



SALINAN
KEPALA DESA KEMIREN
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
NOMOR: 188/ 14 /429.503.02/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA
DESA KEMIREN TAHUN 2020

KEPALA DESA KEMIREN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKPDesa, perlu membentuk Tim Penyusun RKPDesa;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Kemiren perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa Kemiren

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAHDESAKEMIRENKECAMATANGLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKPDes Tahun Anggaran 2020 Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan.

Pembina : MOHAMAD ARIFIN

Ketua : SUPRIYANTO, S.Kom

Sekretaris : MOH. SALAM

Anggota : 1. FITRIYANTO

2. MASTUKI

3. SULASIH

4. SUWANDI

5. IDA BAGUS HOM SIN

KEDUA : Tim Penyusun RKPDes sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. menelaraskan arah kebijakan pembangunan Desa Kemiren dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

2. Melakukan pengkajian keadaan Desa Kemiren;

3. Menyusun Rancangan RKPDesa Kemiren;

KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kemiren Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Tim Penyusun RKP Desa Kemiren, bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa Kemiren;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa Kemiren ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KEMIREN

Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KEPALA DESA KEMIREN

TTD

MOHAMAD ARIFIN

Tembusan kepada

- Yth
1. Kepala Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
 2. Camat Glagah
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN

KECAMATAN GLAGAH

Nomor : 188/14 /KEP/429.503.02/2020

Tanggal : 12 Juni 2020

DAFTAR SUSUNAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	Jabatan Dalam tim	Jabatan dinas	Ket.
1.	MOHAMAD ARIFIN	Pembina	Kepala Desa	
2.	SUPRIYANTO, S.Kom	Ketua	Sekdes	
3.	MOH. SALAM	Sekretaris	Ketua LPMD	
4.	SUWANDI	Anggota	Kaur Perencanaan	
5.	SULASIH	Anggota	Kaur Keuangan	
6.	ASNAN	Anggota	Kadus Krajan	
7.	SLAMET	Anggota	Kadus Kedaleman	
8.	MASTUKI	Anggota	Kasi Kesejahteraan	
9.	IDA BAGUS HOMSI	Anggota	Tokoh Masyarakat	
10.	FITRIYANTO	Anggota	Kasi Pelayanan	
11.	SITI KAROMAH	Anggota	Wakil Perempuan	

KEPALA DESA KEMIREN

Ttd.

MOHAMAD ARIFIN